



P U T U S A N

Nomor 738/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

**ALFI RIFQI RAMADAN**, Alamat Jl. Raya 396 RT. 02/RW. 05, Desa Prenduan, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep, Provinsi Jawa Timur, **sebagai Pembanding semula Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Amin Zali, S.H.; 2. Agus Setiawan, S.H., dan 3. Ach. Farid Hardja, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "AMIN ZALI & Partners", berdomisili hukum di Jalan Hayam Wuruk Baru 1/No. 101- Surabaya-Jawa Timur, Contact Person: 0821 4076 7087 & 0813 3168 2009, E-mail: agusbarrister@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, Register Nomor 379/HK/VIII/2024/PN Sby, tanggal 21 Agustus 2024;

**Lawan:**

1. **DIREKTUR PT. INDOSAT OOREDOO**, Alamat Jalan Kayoon No. 72 Surabaya, **sebagai Terbanding I semula Tergugat I**

Dalam hal ini diwakili oleh Gilang Hermawan, sebagai General Counsel-Head of Legal Operations, memberikan kuasa kepada Tri Hartanto, SH., MKn., MM., AllArb., dkk., Para Advokat pada Kantor SIP Law Firm, beralamat di No. 7 Building, Jl. Buncit Raya No. 7, Jakarta Selatan 12760, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus NO.:182/AYO/LGL/24-POA, tanggal 26 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Register Nomor 3892/HK/VIII/2024/PN Sby,  
tanggal 28 Agustus 2024;

2. **MOHAMMAD HAMIDI MASYKUR, S.H.,M.Kn.**, Alamat Istana Borobudur Agung B-8, RT.09/RW.011, Kel. Mojolangu - Kec. Lowokwaru-Kota Malang-JATIM, **sebagai Terbanding II semula Tergugat II;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Beny Wahyudi, S.H.; 2. Maulina Nurlaily, S.H., M.Kn; 3. Nurmawan Wahyudi, S.H.; 4. Handika Nurrahman, S.H. dan 5. Mohammad Firdaus Wahyu W. S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BAHRAL & BAHRAL", yang beralamat di Jl. Perumahan Semolowaru Indah II, Blok M 10, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, Register Nomor 3978/HK/IX/2024/PN Sby, tanggal 3 September 2024;

3. **DAILATUL KHAIRIYAH**, Alamat Istana Borobudur Agung B-8, RT.09/RW.011, Kel. Mojolangu - Kec. Lowokwaru-Kota Malang-JATIM, **sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Beny Wahyudi, S.H.; 2. Maulina Nurlaily, S.H., M.Kn; 3. Nurmawan Wahyudi, S.H.; 4. Handika Nurrahman, S.H. dan 5. Mohammad Firdaus Wahyu W. S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BAHRAL & BAHRAL", yang beralamat di Jl. Perumahan Semolowaru Indah II, Blok M 10, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, Register Nomor 3978/HK/IX/2024/PN Sby, tanggal 3 September 2024;

4. **H. HASAN BASRI**, bertempat tinggal di Dusun Pesisir RT 001/RW 007 Kel/Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 738/PDT/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumenep, **sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Budi Santoso, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DHARMA WIGUNA LAW FIRM", yang beralamat di Jl. Tambak Pring Barat No. 35, RT/RW 003/008, Desa Asemrowo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, Register Nomor 3978/HK/IX/2024/PN Sby, tanggal 3 September 2024;

**5. DIREKTUR PT. EPID MENARA ASSETCO**, beralamat di TCC Batavia, Tower One, Lantai 16 dan Lantai 19, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, **sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;**

Dalam hal ini diwakili oleh Caba Pinter, sebagai Direktur Utama, memberikan kuasa kepada: 1. Aryoputro Nugroho, S.H., M.H. dan 2. Ratnaning Wulandari, S.H., M.H., MMI Arb, Para advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ARY and Partners, beralamat kantor di Ruko BSD Plaza, Sektor IV, Blok RE No. 47 Lantai 3, Jl. Pahlawan Seribu, BSD City, Kecamatan Serpong, Lengkong Selatan, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten 15322, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 014/EMA/SURKUS-LGL/VIII/2024, tanggal 27 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, Register Nomor 3995/HK/IX/2024/PN Sby, tanggal 4 September 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**



2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 326/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 7 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan eksepsi kompetensi relatif Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III;
  2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini;
  3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp842.000, 00 (delapan ratus empat puluh dua ribu Rupiah) .
3. Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang diucapkan pada tanggal 7 Agustus 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan putusan tersebut telah disampaikan/diunggah melalui sistem informasi elektronik Pengadilan. Pembanding semula Penggugat/Kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (E-Court) No. 203/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Sby jo. No. 326/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 21 Agustus 2024. Permohonan banding tersebut disampaikan/diunggah kepada Terbanding I semula Tergugat I/Kuasanya, Terbanding II semula Tergugat II/Kuasanya, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I/Kuasanya, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II/Kuasanya dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III/Kuasanya melalui sistem informasi elektronik Pengadilan. Permohonan banding Pembanding semula Penggugat/Kuasanya tersebut disertai dengan Memori Banding, tertanggal 20 Agustus 2024, yang semuanya telah disampaikan/diunggah melalui sistem informasi elektronik Pengadilan;
4. Bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat/Kuasanya tersebut, Terbanding I semula Tergugat I/Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 29 Agustus 2024. Terbanding II semula Tergugat II/Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 3 September 2024, Turut Terbanding I



semula Turut Tergugat I/Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 3 September 2024. Selanjutnya Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III/Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 4 September 2024, yang semuanya telah disampaikan/diunggah melalui sistem informasi elektronik Pengadilan, sedangkan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II/Kuasanya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

5. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

6. Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
7. Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding Pembanding semula Penggugat/Kuasanya pada pokoknya memohon sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari PEMBANDING seluruhnya;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor 326/Pdt.G/2024/PN.Sby, tertanggal 7 Agustus 2024;
  3. Menghukum para TERGUGAT/TERBANDING untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

#### **DENGAN MENGADILI SENDIRI:**

Primair:

Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

Subsidair:

Bilamana Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I/Kuasanya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

#### MENGADILI:

- Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 326/Pdt.G/2024/Pn Sby, tanggal 7 Agustus 2024;;
- Menghukum PEMBANDING dahulu PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Dari alasan-alasan kontra memori banding Terbanding II semula Tergugat II/Kuasanya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding oleh Terbanding II/dulu Tergugat II;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 Agustus 2024, dalam perkara No. 326/Pdt.G/2024/PN.Sby;
3. Menghukum PEMBANDING/dulu PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya berpendapat lain, maka mohon putusan yang baik dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Dari alasan-alasan kontra memori banding Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I/Kuasanya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding oleh Turut Terbanding I/dulu Turut Tergugat I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 Agustus 2024, dalam perkara No. 326/Pdt.G/2024/PN.Sby;
3. Menghukum PEMBANDING/dulu PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 738/PDT/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya berpendapat lain, Maka mohon putusan yang baik dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Dari alasan-alasan kontra memori banding Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III/Kuasanya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya; dan;
2. Menghukum Pembanding (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam Perkara a quo;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa perkara a quo dan;
2. Menolak Memori Banding Pembanding (dahulu Penggugat) dalam perkara a quo;
9. Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 326/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 7 Agustus 2024, memori banding Pembanding semula Penggugat/Kuasanya, kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I/Kuasanya, kontra memori banding Terbanding II semula Tergugat II/Kuasanya, kontra memori banding Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I/Kuasanya dan kontra memori banding Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III/Kuasanya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui keseluruhan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu mengenai eksepsi kompetensi relative yang menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara aquo, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:
10. Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat/Kuasanya dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim



Pengadilan Tinggi untuk menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari PEMBANDING seluruhnya, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 326/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 7 Agustus 2024, menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya dan menghukum para TERGUGAT/TERBANDING untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku atau memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

11. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan, jawaban dari pihak-pihak yang berperkara berikut bukti surat-surat yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan perkara aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, yaitu mengenai eksepsi tentang kompetensi relatif dimana dalam gugatannya Pembanding semula Penggugat telah menggugat Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II serta Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III yang senyatanya mereka bertempat diam atau bertempat tinggal tidak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya. Oleh karena itu maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingga eksepsi kewenangan kompetensi relatif yang diajukan beralasan hukum untuk diterima;
12. Menimbang bahwa selain daripada itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segala argumentasi sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat/Kuasanya, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan atas semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada pertimbangan yang cukup menurut hukum sebagai dasar putusan, sehingga alasan-alasan dalam memori banding



tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar mengubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Adapun alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I/Kuasanya, Terbanding II semula Tergugat II/Kuasanya, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I/Kuasanya dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III/Kuasanya dapat diterima karena sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

13. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 326/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 7 Agustus 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan;
14. Menimbang bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;  
Memperhatikan Pasal 118 ayat (1) HIR, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### 15. M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat/Kuasanya tersebut;
  - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 326/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 7 Agustus 2024, yang dimohonkan banding;
  - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah);
16. Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa, tanggal 15 Oktober 2024** yang terdiri dari

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 738/PDT/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Didiek Riyono Putro, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Togar, S.H., M.H.** dan **Purwadi, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Akhmad Nur, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga.

### Hakim-hakim Anggota:

### Hakim Ketua,

TTD

TTD

**Togar, S.H., M.H.**

**Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.**

TTD

**Purwadi, S.H., M.Hum.**

**PaniteraPengganti,**

TTD

**Akhmad Nur, S.H., M.H.**

### Perincianbiaya:

1. Meterai ..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi ..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses ..... Rp. 130.000,00
4. Jumlah ..... Rp. 150.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 738/PDT/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)